

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022

Kpt 6 TAHUN 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021; Kpt KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpt KPU No 05/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.
 - Lamp 1 Hlm.